



P U T U S A N
Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZZA DANUSA**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara II Pamulang Barat RT 002/001,
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,
Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Rizki Martua Lubis, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BTL & Partners, beralamat di Vila Mutiara Blok DD Nmor 4, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezza Danusa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezza Danusa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celurit;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam, Nopol B-6685-WOU;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Rezza Danusa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, oleh karena itu mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa REZZA DANUSA, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr. BISRI yang merupakan salah satu pedagang di Ruko Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk memberitahukan bahwa Saksi Korban SUPRIYATNA alias KAPAL (selanjutnya disebut sebagai "Saksi Korban) meminta jatah uang kepada Sdr. BISRI sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung datang ke lokasi Saksi Korban tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa yang ditemani oleh Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA dan Sdr. CEROT, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "ada apa bang?", lalu Saksi Korban menyampaikan ingin meminta jatah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. BISRI, dan Terdakwa pun menjawab "tidak bisa", lalu terjadilah adu mulut/cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Korban hendak berkelahi di Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA sempat menasehati Terdakwa untuk tidak melanjutkan ajakan perkelahian tersebut dengan mengatakan "udah Nu sabar aja, jangan diturutin/berantem", namun Terdakwa tidak menghiraukan nasehat tersebut dan tetap ingin berkelahi dengan Saksi Korban yang telah pergi terlebih dahulu ke arah depan Alun-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat. Selanjutnya saat itu Terdakwa mengajak Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA untuk menghampiri Saksi Korban dengan cara Terdakwa membonceng Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi B-6685-WOU milik Terdakwa. Kemudian sesampainya Terdakwa didepan Alun-alun, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di pinggang kiri Terdakwa untuk menyerang/mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pun terjatuh. Selanjutnya melihat perkelahian tersebut Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA berusaha memisahkan/melerai Terdakwa dan Saksi Korban, dengan cara menarik Saksi Korban yang sedang terjatuh dari serangan Terdakwa, sehingga celurit Terdakwa mengenai tangan kanan DICKY FIRMANSAKSIH TUFA, kemudian Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA pun berteriak kepada Terdakwa "Sadar NU, Inget istighfar " setelah mendengar itu Terdakwa sadar dan langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan diri kepolsek pamulang, dengan membawa 1 (satu) bilah celurit ditangan Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43/TU.FK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. CIPTO MANGKUNKUSUMO, Jakarta Pusat, tertanggal 15 Febuari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak sakit sambil membawa surat rujukan dari Rumah Sakit Tangerang Selatan;
 2. Korban mengaku dibacok oleh temannya menggunakan celurit saat berkelahi dalam pengaruh alkohol dua hari sebelum pemeriksaan. Korban dibacok pada bagian kepala, wajah, bahu, tangan kanan, dan paha kiri. Tidak ada riwayat pingsan atau lupa ingatan. Tidak ada keluhan sakit kepala hebat, muntah menyemprot, atau pandangan ganda. Tidak ada keluhan sesak napas atau nyeri dada. Korban langsung dibawa ke RS Tangerang Selatan oleh polisi sekitar lima belas menit setelah kejadian. Di RS Tangerang Selatan sudah dilakukan rontgen dada dan dikatakan terdapat patah tulang rusuk dan punggung bagian atas (scapula). Luka-luka korban sudah dijahit. Saat ini terdapat keluhan nyeri pada luka jahitan. Saat dirawat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



di RS Tangerang Selatan ada keluhan batuk darah berwarna kecoklatan yang sudah berhenti saat pemeriksaan;

3. Pada pemeriksaan fisik umum terhadap korban ditemukan:

Tanda vital pada tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul enam belas lewat lima puluh Waktu Indonesia Barat: tekanan darah seratus dua puluh delapan per delapan puluh satu milimeter air raksa; frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit; frekuensi nafas enam belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius, saturasi oksigen seratus persen;

4. Pada korban ditemukan luka-luka:

- a. Pada bagian kepala terdapat dua luka terbuka yang masing-masing dijahit menggunakan benang biru masing sebanyak sembilan simpul dan tujuh simpul, berbentuk garis, dengan panjang luka masing-masing dua belas sentimeter dan sepuluh sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- b. Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka yang telah dijahit dengan empat simpul berwarna biru, berbentuk garis dengan epanjang empat sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- c. Pada hidung terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan empat simpul benang berwarna biru, berbentuk garis, dengan panjang luka dua sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- d. Tepat pada perbatasan antara punggung sisi kiri dan lengan atas kiri sisi belakang, terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan sebelas simpul benang warna biru, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, berbentuk garis, dengan panjang luka lima belas sentimeter, tidak tampak perdarahan aktif;
- e. Pada jari ibu tangan kanan terdapat dua buah luka terbuka yang telah dijahit dengan benang berwarna biru, berbentuk garis, dengan panjang luka masing-masing tiga sentimeter dan satu sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- f. Pada pangkal telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut-sudut lancip, dasar. jaringan di bawah kulit, bentuknya seperti huruf Y, bila dirapatkan panjang kakinya satu sentimeter, satu sentimeter, dan tiga sentimeter. tidak tampak perdarahan aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tepat pada ruas tengah jari manis tangan kiri sisi dalam, terdapat luka terbuka yang telah dijahit dengan empat simpul benang berwarna biru, dengan panjang luka tiga sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- h. ada paha kiri sisi luar dan belakang, terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan enam simpul benang berwarna biru, dengan panjang luka sekitar sepuluh sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat ditentukan, tidak tampak perdarahan aktif;
5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan foto roentgen dengan hasil tampak patah tertutup, tidak komplrit, berbentuk garis pada tulang belikat kiri;
6. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil peningkatan sel darah putih dan gula darah sewaktu. Hasil laboratorium lainnya dalam batas normal;
7. Pada korban dilakukan pemasangan simpang lengan/ arm sling, dipulangkan dengan terapi obat minum antibiotik, anti nyeri, obat lambung dan vitamin penambah darah, dan disarankan untuk kontrol kembali ke Poli Ortopedi dan Traumatologi pada tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang belikat kiri, luka-luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, punggung, dan paha kiri yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Jenis kekerasan dapat ditanyakan pada dokter yang menjahit luka-luka korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa REZZA DANUSA, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr. BISRI yang merupakan salah satu pedagang di Ruko Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk memberitahukan bahwa Saksi Korban SUPRIYATNA alias KAPAL (selanjutnya disebut sebagai "Saksi Korban) meminta jatah uang kepada Sdr. BISRI sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung datang ke lokasi Saksi Korban tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa yang ditemani oleh Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA dan Sdr. CEROT, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "ada apa bang?", lalu Saksi Korban menyampaikan ingin meminta jatah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. BISRI, dan Terdakwa pun menjawab "tidak bisa", lalu terjadilah adu mulut/cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Korban hendak berkelahi di Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA sempat menasehati Terdakwa untuk tidak melanjutkan ajakan perkelahian tersebut dengan mengatakan "udah Nu sabar aja, jangan diturutin/berantem", namun Terdakwa tidak menghiraukan nasehat tersebut dan tetap ingin berkelahi dengan Saksi Korban yang telah pergi terlebih dahulu ke arah depan Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat. Selanjutnya saat itu Terdakwa mengajak Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA untuk menghampiri Saksi Korban dengan cara Terdakwa membonceng Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi B-6685-WOU milik Terdakwa. Kemudian sesampainya Terdakwa didepan Alun-alun, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di pinggang kiri Terdakwa untuk menyerang/mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Korban berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pun terjatuh. Selanjutnya melihat perkelahian tersebut Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA berusaha memisahkan/melerai Terdakwa dan Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dengan cara menarik Saksi Korban yang sedang terjatuh dari serangan Terdakwa, sehingga celurit Terdakwa mengenai tangan kanan DICKY FIRMANSAKSIH TUFA, kemudian Saksi DICKY FIRMANSAKSIH TUFA pun berteriak kepada Terdakwa "Sadar NU, Inget istighfar " setelah mendengar itu Terdakwa sadar dan langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan diri kepolsek pamulang, dengan membawa 1 (satu) bilah celurit ditangan Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43/TU.FK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. CIPTO MANGKUNKUSUMO, Jakarta Pusat, tertanggal 15 Febuari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak sakit sambil membawa surat rujukan dari Rumah Sakit Tangerang Selatan;
2. Korban mengaku dibacok oleh temannya menggunakan celurit saat berkelahi dalam pengaruh alkohol dua hari sebelum pemeriksaan. Korban dibacok pada bagian kepala, wajah, bahu, tangan kanan, dan paha kiri. Tidak ada riwayat pingsan atau lupa ingatan. Tidak ada keluhan sakit kepala hebat, muntah menyemprot, atau pandangan ganda. Tidak ada keluhan sesak napas atau nyeri dada. Korban langsung dibawa ke RS Tangerang Selatan oleh polisi sekitar lima belas menit setelah kejadian. Di RS Tangerang Selatan sudah dilakukan rontgen dada dan dikatakan terdapat patah tulang rusuk dan punggung bagian atas (scapula). Luka-luka korban sudah dijahit. Saat ini terdapat keluhan nyeri pada luka jahitan. Saat dirawat di RS Tangerang Selatan ada keluhan batuk darah berwarna kecoklatan yang sudah berhenti saat pemeriksaan;
3. Pada pemeriksaan fisik umum terhadap korban ditemukan:
 - a. Tanda vital pada tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul enam belas lewat lima puluh Waktu Indonesia Barat: tekanan darah seratus dua puluh delapan per delapan puluh satu milimeter air raksa; frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit; frekuensi nafas enam belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius, saturasi oksigen seratus persen;
4. Pada korban ditemukan luka-luka:
 - a. Pada bagian kepala terdapat dua luka terbuka yang masing-masing dijahit menggunakan benang biru masing sebanyak sembilan simpul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan tujuh simpul, berbentuk garis, dengan panjang luka masing-masing dua belas sentimeter dan sepuluh sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- b. Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka yang telah dijahit dengan empat simpul berwarna biru, berbentuk garis dengan epanjang empat sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- c. Pada hidung terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan empat simpul benang berwarna biru, berbentuk garis, dengan panjang luka dua sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- d. Tepat pada perbatasan antara punggung sisi kiri dan lengan atas kiri sisi belakang, terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan sebelas simpul benang warna biru, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, berbentuk garis, dengan panjang luka lima belas sentimeter, tidak tampak perdarahan aktif;
- e. Pada jari ibu tangan kanan terdapat dua buah luka terbuka yang telah dijahit dengan benang berwarna biru, berbentuk garis, dengan panjang luka masing-masing tiga sentimeter dan satu sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- f. Pada pangkal telapak tangan kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut-sudut lancip, dasar. jaringan di bawah kulit, bentuknya seperti huruf Y, bila dirapatkan panjang kakinya satu sentimeter, satu sentimeter, dan tiga sentimeter. tidak tampak perdarahan aktif;
- g. Tepat pada ruas tengah jari manis tangan kiri sisi dalam, terdapat luka terbuka yang telah dijahit dengan empat simpul benang berwarna biru, dengan panjang luka tiga sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat dinilai, tidak tampak perdarahan aktif;
- h. ada paha kiri sisi luar dan belakang, terdapat luka terbuka yang telah dijahit, dengan enam simpul benang berwarna biru, dengan panjang luka sekitar sepuluh sentimeter, tepi dan dasar tidak dapat ditentukan, tidak tampak perdarahan aktif;
5. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan foto roentgen dengan hasil tampak patah tertutup, tidak komplrit, berbentuk garis pada tulang belikat kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil peningkatan sel darah putih dan gula darah sewaktu. Hasil laboratorium lainnya dalam batas normal;
7. Pada korban dilakukan pemasangan simpang lengan/ arm sling, dipulangkan dengan terapi obat minum antibiotik, anti nyeri, obat lambung dan vitamin penambah darah, dan disarankan untuk kontrol kembali ke Poli Ortopedi dan Traumatologi pada tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang belikat kiri, luka-luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, punggung, dan paha kiri yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Jenis kekerasan dapat ditanyakan pada dokter yang menjahit luka-luka korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rezza Danusa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng. atas nama Terdakwa Rezza Danusa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menganiaya saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Parkiran Ruko Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya saksi yang dalam keadaan pengaruh minuman keras pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar Jam 22.30 WIB datang ke Alun-alun Pamulang ke Jamur Crispy untuk meminta uang buat beli minuman, kemudian pemilik jamur crispy menelfon Terdakwa dan saksi Dicky, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Dicky datang ketempat Jamur Crispy dengan jalan kaki. Saksi bertanya kepada Terdakwa "Nih gw bisa enga minta gocap", Terdakwa mengatakan "Tidak bisa", Saksi menjawab "Ya sudah kalo gitu, lu bertantem aja sama gw", kemudian Terdakwa ngomong kepada saksi Dicky "Ambilin parang gw", saksi membalasnya "Ya sudah gw tunggu di Alun-alun", namun saat saksi sudah di Alun-alun, dia tidak datang;
- Bahwa kemudian saksi menyebrang jalan ke penjual pecel lele depan Bank Mandiri, saksi membeli pecel lele, lalu saksi bertemu sdr. Herman alias Qipay yang mengatakan bahwa saksi dicariin Terdakwa. Saat saksi akan ke Indomaret belakang Living Plaza, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membonceng saksi Dicky menggunakan sepeda motor Mio warna hijau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah celurit dari pinggang sebelah kiri. Terdakwa mengatakan "Ayo berantem sama gw", kemudian saksi bilang kepada Terdakwa "Ayo, lemparin senjata, kita fight tangan kosong", kemudian saksi langsung dibacok dibagian kepala saksi dengan sebilah celurit yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ingat saksi hanya dengar suara Terdakwa saja berteriak-teriak, setelah 3 (tiga) kali bacokan bertubi-tubi ke kepala dan punggung saksi, kemudian saksi jatuh menyamping. Saksi Dicky yang melihat hal tersebut menarik dengan kedua tanganya untuk menyelamatkan saksi. Saat saksi sudah berdiri, saksi melihat Terdakwa sudah berbayang-bayang dan Terdakwa mengatakan "Lu mau gw bagi lagi, gw juga kena nih. Ya udah nih gw nyerahin diri ke Polsek". Selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil patroli Polsek Pamulang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka bacok di kepala, pelipis, hidung, bahu sebelah kiri, jari tangan kanan dan kiri, serta paha kiri saksi. Tangan sebelah kiri saksi tidak bisa digerakan dan saksi mengalami sakit pada dada, batuk darah. Akibat luka tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi sebagai juru parkir sebagaimana sebelumnya, dimana pada saat merapihkan parkiran motor, saksi masih merasakan sakit dibagian luka bacokan dan tidak dapat bergerak sebagaimana sebelumnya/sulit menggerakkan kedua tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu sebilah celurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa yang bahwa mengajak saksi berkelahi, saksilah yang pertama kali mengajak perkelahian tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi memberikan tangapan bahwa benar memang saksi yang mengajak berkelahi Terdakwa, karena Terdakwa melarang saksi minta uang sama pedagang;

2. Saksi Dicky Firmansyah Tufa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberi keterangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Supriyatna;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2016 sebagai debt collector teman kerja saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Parkiran Ruko Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 22.20 WIB, saat saksi sedang berada di Bakso Enggal Pamulang, saksi mendapatkan telfon dari Sdr. Misri (Penjual tahu crispy dan otak-otak crispy) mengatakan bahwa dia dimintai uang Rp.50.000,00 dan makan oleh saksi Supriyatna alias Kapal, setelah itu saksi datang ke tempat dagang Sdr. Misri bersama Terdakwa dan sdr. Herimawan (Cerot). Sesampainya ditempat tersebut saksi bertanya kepada saksi Supriyatna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kapal "Ada apa Pal", saksi Supriyatna alias Kapal tidak menjawab saksi, tetapi langsung ngomong ke Terdakwa, "Gw minta duit Rp.50.000,00. Terdakwa menjawab "Tidak bisa", kemudian saksi Supriyatna menjawab "Elu enga ngasih Nu", Terdakwa menjawab "Enga", kemudian saksi Supriyatna menjawab "Ya udah gw minta sekarang tiap pedagang, 1 bulannya Rp 50.000,00", Terdakwa menjawab "Enga bisa", lalu saksi Supriyatna bertanya "Lu maunya apa Nu" Terdakwa menjawab "Seterah lu". Kemudian saksi Supriyatna mengatakan "Lu mau ribut sama gw ", Terdakwa menjawab "Seterah lu, gw mah bebas", saksi Supriyatna menjawab "Ya udah ayo". Kemudian kami bertiga kembali lagi ke Bakso Enggal Pamulang, setelah sampai disana Terdakwa menyalakan sepeda motor, kemudian saksi bertanya "Ingin kemana", Terdakwa menjawab "Ingin ngadem hati", kemudian Terdakwa pergi, saksi disitu bertiga bersama sdr. Herimawan dan sdr. Leca (istri Terdakwa), tidak berapa lama Saksi dan sdr. Herimawan melihat saksi Supriyatna berjalan kaki keluar dari alun-alun kearah Kimia Farma Pamulang, setelah itu saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa saksi kemudian berinisiatif menyusul saksi Supriyatna untuk menyuruhnya pulang, supaya tidak bertemu dengan Terdakwa agar tidak berantem karena sudah janji. Saksi mengampirinya tetapi tidak bertemu, saksi membeli rokok di warung ditempat kejadian, lalu saksi bertemu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ngapain lu?", saksi menjawab "Nyari si Kapal biar enga ketemu elu, biar engga berantem". Kemudian Terdakwa mengajak saksi naik sepeda motor "Ya udah lu naik sini, ngapain jalan kaki". Setelah saksi naik sepeda motor bersama Terdakwa, ternyata Terdakwa masih mencari saksi Supriyatna ke Alun-alun. Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Supriyatna sudah tidak di Alun-alun. Pada saat itu Saksi sempat menasehati Terdakwa agar tidak melakukan perkelahian dengan saksi Supriyatna, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi. Kemudian kami berdua kembali lagi ketempat awal saksi membeli rokok, namun sebelum sampai di tempat beli rokok, Terdakwa berhenti di depan tukang koran dekat ruko bekas OhMyPlate dan saksi Supriyatna sedang berjalan didepan ruko bekas OhMyPlate, saat keduanya bertemu Terdakwa bertanya kepada saksi Supriyatna, "Jadi Pal" saksi Supriyatna menjawab "Jadi Nu", Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “Yakin lu Pal” , saksi Supriyatna menjawab “Yakin, ayo jangan kelamaan”;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari dari pinggangnya dibalik jaket. Melihat hal tersebut saksi lari ke samping ruko bekas OhMyPlate, saksi mendengar banyak orang teriak-teriak, tidak lama mereka berantemnya ke samping tukang koran, saksi melihat Terdakwa memegang celurit menggunakan tangan kanannya dan menyabet saksi Supriyatna mengarah keperut, kemudian ditahan oleh saksi Supriyatna dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan saksi Supriyatna terkena luka bacok, celurit masih menancap ditangan sebelah kiri saksi Supriyatna, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saksi Supriyatna dan terjadilah dorong-dorongan. Setelah celuritnya diambil Terdakwa, saksi Supriyatna terjatuh duduk, Saksi lari sambil berteriak “Nu udah nu” saksi langsung membungkuk mengulurkan tangan ingin membangunkan saksi Supriyatna, sebelum sampai ke saksi Supriyatna tangan saksi sudah terlanjur terbacok oleh Terdakwa, kemudian saksi berteriak kepada Terdakwa “Nu tangan gw mau putus”, Terdakwa langsung berhenti sambil memegang celurit di tangan kanan sambil istigfar;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi Supriyatna saat sedang terjadi pembacokan sekitar 6 (enam) meter dan keadaan remang-remang, dimana pada saat Terdakwa mengeluarkan celurit, saksi langsung lari menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan Terdakwa, saksi terkena tangannya, sehingga akibat luka tersebut saksi mengalami kesakitan, demam, dan jaitan luar dalam. Sedangkan saksi Supriyatna mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepala, punggung dan tangannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu sebilah celurit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi Supriyatna dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Euis Pujawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penganiayaan yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi Supriyatna yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena saat kejadian saksi ada di rumah saksi. Saksi diberitahu oleh seseorang yang datang ke rumah saksi tidak lama setelah kejadian malam itu. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2024 di parkir Ruko Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan dari suami saksi yaitu saksi Supriyatna menjelaskan bahwa suami saksi dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (clurit) dan luka yang dialami adalah luka sobek dibagian kepala, punggung, paha, muka dan leher;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, suami saksi mengalami luka bacok di kepala, pelipis, hidung, bahu sebelah kiri, jari tangan kanan dan kiri, serta paha kiri suami saksi, lalu tangan sebelah kiri suami saksi tidak bisa digerakan dan suami saksi mengalami sakit pada dada, batuk darah;
- Bahwa akibat luka tersebut suami saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai juru parkir sebagaimana sebelumnya, dimana pada saat merapihkan parkir motor, suami saksi masih merasakan sakit dibagian luka bacokan dan tidak dapat bergerak sebagaimana sebelumnya/sulit menggerakkan kedua tangan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Jumhati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Parkiran Ruko Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan saat terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Supriyatna;
- Bahwa saksi adalah pedangan kaki lima / penjual tahu krispi disekitar Alun-alun Pamulang yang sudah berjualan cukup lama;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu malam hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 saksi Kapal (saksi Supriyatna alias Kapal) mendatangi tempat jualan saksi dan minta uang sewa tempat sebesar Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Kapal mengatakan dirinya abang dari Terdakwa Rezza Danussa, namun saat itu saksi tidak mau memberikan uang dimaksud, karena tidak ada uang, disamping itu juga tidak ada pesan dari Terdakwa. Namun saksi Kapal tetap memaksa, dengan mengatakan kalau tidak ada Rp 300,000,00, Rp 200,000,00 aja boleh. Saksi tetap mengatakan tidak ada. Saksi Kapal lalu mengambil makanan atau dangangan saksi. Saksi Kapal saat itu seperti dalam keadaan terpengaruh alkohol dan bau minuman keras, karena itu saksi merasakan ketakutan, lalu saksi memberikan uang Rp 50.000,00 agar yang bersangkutan pergi dari tempat dagangan saksi. Setelah diberikan uang Rp 50.000,00 bukannya meninggalkan tempat dagangan saksi malah mengancam saksi yaitu jika tidak ditambahin Rp 50.000,00 maka, gerobak dagangan saksi akan dihancurin oleh saksi Kapal. Saat itu saksi sudah takut dan kondisi sudah tidak nyaman. Saksi mencoba menghubungi saksi Dicky Firmansyah melalui whatsapp, saat hendak menelpon, telepon seluler milik saksi dirampas oleh saksi Kapal, lalu sambil ngomong mengetik di whatsapp dengan kata "W KAPAL". Selang beberapa menit saksi Dicky Firmansyah bersama Terdakwa menemui saksi ditempat dagangan, setelah itu saksi Kapal, saksi Dicky dan Terdakwa bertemu dengan jarak yang tidak begitu jauh dari tempat saksi berjualan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan saksi Kapal ke Mapolresta Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit terhadap saksi Supriyatna alias Kapal pada hari Minggu, tanggal 12 Febuari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Ruko Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa berawal malam itu Terdakwa akan latihan silat di Bakso Enggal Ruko Pamulang Permai, kemudian mendapatkan telepon dari sdr. Misri seorang pedagang otak-otak krispi, memberitahukan bahwa ada orang yang memalak (minta uang) Rp.50.000,00. Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa ke lokasi di Alun-alun Pamulang. Sesampainya dilokasi Terdakwa bertemu dengan saksi Supriyatna alias Kapal dan menanyakan "Ada apa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang?", saksi Supriyatna alias Kapal menyampaikan bahwa ingin meminta duit / jatah uang kepedagang di Alun-alun sebesar Rp.50.000 kepada sdr. Misri. Terdakwa lalu menanyakan maksud dan tujuan saksi Supriyatna alias Kapal meminta uang tersebut. Saksi Supriyatna alias Kapal menjawab meminta jatah untuk membeli minum keras "Gw minta jatah untuk beli minuman". Terdakwa menjawab "Ko abang gitu, saya tidak pernah ada masalah sama abang, saya tidak pernah usil-usil urusan abang, lu gw anggap abang kandung gw". Saksi Supriyatna alias Kapal menjawab saya dengan kata-kata "Mau secara apa nih, mau secara preman", Terdakwa menjawab "Mohon maaf bang engga bisa", lalu saksi Supriyatna alias Kapal menjawab "Trus maunya gimana nih" Terdakwa menjawab "Seterah abang, gw jabani". Saksi Supriyatna alias Kapal "Ya udah kalo gitu kita brantem". Lalu saksi Supriyatna alias Kapal berjalan kearah Alun-alun, karena saksi Supriyatna alias Kapal ingin ribut di Alun-alun. Terdakwa lalu jalan ke ruko-ruko di Jl. Siliwangi dan masih berpikir / mempertimbangkan dilandeni atau tidak saksi Supriyatna alias Kapal. Karena Terdakwa ditantang didepan orang banyak Terdakwa tidak terima, maka Terdakwa samperin saksi Supriyatna alias Kapal ke Alun-alun, ternyata saksi Supriyatna alias Kapal sudah tidak ada dan ada yang bilang bahwa orang tersebut nyebrang ke depan Alun-alun. Terdakwa lalu memutar balik kearah ruko-ruko jalan Siliwangi dan bertemulah dengan saksi Supriyatna alias Kapal. Saksi Supriyatna alias Kapal berteriak-teriak kepada Terdakwa "Gimana?!" sambil teriak, Terdakwa menjawab "Abang yakin, mau ajak saya berantem", saksi Supriyatna alias Kapal menjawab "Iya". Terdakwa lalu mengeluarkan celurit yang dibawanya dari tempat latihan yang ada dipinggang sebelah kiri. Terdakwa langsung membacok saksi Supriyatna alias Kapal menggunakan celurit yang Terdakwa pegang ditangan kanannya lebih dari 2 (dua) kali ke arah saksi Supriyatna alias Kapal dan mengenai kepala, pelipis, hidung, bahu sebelah kiri, jari tangan kanan dan kiri, serta paha kiri saksi Supriyatna alias Kapal. Kemudian saksi Dicky datang dan mencoba memisahkan Terdakwa dan saksi Supriyatna alias Kapal, namun tidak sengaja celurit Terdakwa mengenai tangan kanan saksi Dicky. Lalu saksi Dicky berteriak kepada Terdakwa "Sadar Nu, inget istigfar" setelah mendengar itu Terdakwa sadar. Terdakwa langsung bergegas menyerahkan diri ke Polsek Pamulang dengan membawa 1 (satu) bilah celurit ditangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam, nopol. B-6685-WOU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Supriyatna alias Kapal (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Alun-alun Jalan Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari sdr. Misri yang merupakan salah satu pedagang di Ruko Jalan Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan memberitahukan bahwa saksi Supriyatna alias Kapal meminta jatah uang kepada sdr. Misri sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa datang ke lokasi saksi Supriyatna alias Kapal dengan membawa sebilah celurit dengan ditemani oleh saksi Dicky Firmansyah Tufa dan sdr. Cerot. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Supriyatna alias Kapal "Ada apa bang?". Saksi Supriyatna alias Kapal yang dalam keadaan pengaruh minuman keras menyampaikan ingin meminta jatah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Misri. Terdakwapun menjawab "Tidak bisa". Lalu terjadilah adu mulut/cekcok antara Terdakwa dengan saksi Supriyatna alias Kapal, sehingga membuat Terdakwa dan saksi Supriyatna alias Kapal hendak berkelahi di Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi Dicky Firmansyah sempat menasehati Terdakwa untuk tidak melanjutkan ajakan perkelahian tersebut dengan mengatakan "Udah Nu sabar aja, jangan diturutin", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap ingin berkelahi dengan saksi Supriyatna alias Kapal yang telah pergi terlebih dahulu ke arah depan Alun-alun Pamulang Barat. Selanjutnya saat itu Terdakwa mengajak saksi Dicky Firmansyah untuk menemui saksi Supriyatna alias Kapal dengan membonceng saksi Dicky Firmansyah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi B-6685-WOU milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa didepan Alun-alun,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun bertemu dengan saksi Supriyatna alias Kapal dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di pinggang kiri Terdakwa dan menyerang dengan mengayunkan celurit tersebut ke arah saksi Supriyatna alias Kapal berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan saksi Supriyatna alias Kapal hingga saksi Supriyatna alias Kapalpun terjatuh. Melihat perkelahian yang tidak seimbang tersebut saksi Dicky Firmansyah berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi Supriyatna alias Kapal, dengan cara menarik saksi Supriyatna alias Kapal yang sedang terjatuh dari serangan Terdakwa, namun celurit Terdakwa mengenai tangan kanan saksi Dicky Firmansyah. Kemudian saksi Dicky Firmansyah berteriak kepada Terdakwa "Sadar Nu, inget istighfar". Setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa sadar dan bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan diri ke Polsek Pamulang dengan membawa sebilah celurit ditangan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Supriyatna alias Kapal mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 43/TU.FK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangkunkusumo, Jakarta Pusat, tanggal 15 Febuari 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang belikat kiri, luka-luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, punggung, dan paha kiri yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Jenis kekerasan dapat ditanyakan pada dokter yang menjahit luka-luka korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Rezza Danusa yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana “Penganiayaan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan “sengaja” diartikan dalam bentuk “kehendak”, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan “kesengajaan” juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari sdr. Misri yang merupakan salah satu pedagang di Ruko Jalan Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan memberitahukan bahwa saksi Supriyatna alias Kapal meminta jatah uang kepada sdr. Misri sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa datang ke lokasi saksi Supriyatna alias Kapal dengan membawa sebilah celurit dengan ditemani oleh saksi Dicky Firmansyah Tufa dan sdr. Cerot. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Supriyatna alias Kapal “Ada apa bang?”. Saksi Supriyatna alias Kapal yang dalam keadaan pengaruh minuman keras menyampaikan ingin meminta jatah uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Misri. Terdakwa menjawab “Tidak bisa”. Lalu terjadilah adu mulut/cekcok antara Terdakwa dengan saksi Supriyatna alias Kapal, sehingga membuat Terdakwa dan saksi Supriyatna alias Kapal hendak berkelahi di Alun-alun Jl. Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrnimbang, bahwa saksi Dicky Firmansyah sempat menasehati Terdakwa untuk tidak melanjutkan ajakan perkelahian tersebut dengan mengatakan "Udah Nu sabar aja, jangan diturutin", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap ingin berkelahi dengan saksi Supriyatna alias Kapal yang telah pergi terlebih dahulu ke arah depan Alun-alun Pamulang Barat. Selanjutnya saat itu Terdakwa mengajak saksi Dicky Firmansyah untuk menemui saksi Supriyatna alias Kapal dengan membonceng saksi Dicky Firmansyah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi B-6685-WOU milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa didepan Alun-alun, Terdakwapun bertemu dengan saksi Supriyatna alias Kapal dan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit yang ditaruh di pinggang kiri Terdakwa dan menyerang dengan mengayunkan celurit tersebut ke arah saksi Supriyatna alias Kapal berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan saksi Supriyatna alias Kapal hingga saksi Supriyatna alias Kapalpun terjatuh. Melihat perkelahian yang tidak seimbang tersebut saksi Dicky Firmansyah berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi Supriyatna alias Kapal, dengan cara menarik saksi Supriyatna alias Kapal yang sedang terjatuh dari serangan Terdakwa, namun celurit Terdakwa mengenai tangan kanan saksi Dicky Firmansyah. Kemudian saksi Dicky Firmansyah berteriak kepada Terdakwa "Sadar Nu, inget istighfar". Setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa sadar dan bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan diri ke Polsek Pamulang dengan membawa sebilah celurit ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerang saksi Supriyatna alias Kapal berkali-kali menggunakan sebilah celurit dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan saksi Supriyatna alias Kapal hingga mengalami luka-luka yang cukup parah tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan sikap saksi Supriyatna alias Kapal yang meminta uang (memalak) kepada pedagang dan saat diminta agar tidak memalak pedagang, saksi Supriyatna alias Kapal justru mengajak berkelahi kepada Terdakwa. Menurut Majelis perbuatan Terdakwa menyerang saksi Supriyatna alias Kapal berkali-kali menggunakan sebilah celurit dan mengenai bagian kepala, punggung, jari tangan kanan adalah dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kesal dan ditantang oleh saksi Supriyatna alias Kapal untuk mengajak berkelahi dan akibat yang ditimbulkan perbuatannya Terdakwa mengetahuinya, yaitu apabila dibacok dengan menggunakan sebilah celurit pada bagian kepala, punggung dan tangan, saksi Supriyatna alias Kapal akan mengalami kesakitan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan luka yang cukup parah, yang ternyata pula saksi Supriyatna alias Kapal mengalami patah tulang belikat kiri, luka-luka terbuka pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, punggung, dan paha kiri, sehingga saksi Supriyatna alias Kapal harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Supriyatna alias Kapal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Alun-alun Jalan Siliwangi, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saksi Supriyatna alias Kapal mengalami luka-luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 43/TU.FK/II/2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangkunkusumo, Jakarta Pusat, tanggal 15 Febuari 2024, dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang belikat kiri, luka-luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, punggung, dan paha kiri, yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa saksi Supriyatna alias Kapal saat dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tangan sebelah kiri saksi tidak bisa digerakan dan saksi mengalami sakit pada dada. Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi sebagai juru parkir sebagaimana sebelumnya, dimana pada saat merapihkan parkir motor, saksi masih merasakan sakit dibagian luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacokan dan tidak dapat bergerak sebagaimana sebelumnya/sulit menggerakkan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. Benar bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut, berawal dari Terdakwa. Terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman keras (mabuk) memalak pedagang dan Terdakwa yang berusaha melarangnya, akan tetapi korban justru mengajak berkelahi Terdakwa, sehingga terjadilah pekelahian yang tidak seimbang, dimana Terdakwa yang kehilangan akal sehat akibat minum minuman keras dan dengan tangan kosong berkelahi dengan Terdakwa yang menggunakan sebilah celurit. Seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib, bukannya meladeni Terdakwa yang dalam keadaan pengaruh minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak dapat dikatakan membela diri sebagaimana Pasal 49 KUHP, oleh karena tindakan pembelaan diri dilakukan dengan benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk melindungi diri. Pembelaan diri dilakukan untuk melindungi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Artinya, sebelumnya harus ada serangan yang bersifat melawan hukum yang ditujukan pada tubuh, kehormatan, atau harta benda milik pribadi atau orang lain. Pembelaan diri hanya boleh dilakukan saat ada serangan dan ancaman yang melawan hak dan bersifat tiba-tiba, mendadak, atau terjadi saat itu juga. Dalam kasus a quo saksi Supriyatna justru diserang terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan membacokkan celurit secara bertubi-tubi mengenai bagian tubuhnya, dan tidak ada perlawanan yang berarti dari saksi Supriyatna karena dalam kondisi mabuk minuman keras dan tidak membawa senjata tajam sebagaimana Terdakwa membawa celurit;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam, nopol. B-6685-WOU, yang telah disita dari Terdakwa Rezza Danusa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rezza Danusa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban masih merasakan sakit dibagian luka bacokan dan tidak dapat bergerak sebagaimana sebelumnya, sulit menggerakkan kedua tangan dan tidak dapat sembuh dengan sempurna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN.Tng.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rezza Danusa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam, nopol. B-6685-WOU dikembalikan kepada Terdakwa Rezza Danusa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Beslin Sihombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Munandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

